



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 41/PL.02.1-BA/7406/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Triwulan Kedua di Tingkat Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.
- KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Triwulan Kedua di Tingkat Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026.
- KEDUA :** Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir sejumlah Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 2 Juli 2026

**Plh.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA  
Kerjasama Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

ttd.



Rizky Kurnia Rahman

DASRIL

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN  
KEDUA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	KABAENA	4	1248	1264	2512
2	KABAENA BARAT	5	3081	3233	6314
3	KABAENA SELATAN	4	1337	1370	2707
4	KABAENA TENGAH	7	1929	1869	3798
5	KABAENA TIMUR	7	2906	2937	5843
6	KABAENA UTARA	6	1652	1651	3303
7	KEP. MASALOKA RAYA	5	885	980	1865
8	LANTARI JAYA	9	3535	3303	6838
9	MATA OLEO	11	2839	2899	5738
10	MATA USU	5	820	675	1495
11	POLEANG	10	5405	5797	11202
12	POLEANG BARAT	11	4997	4846	9843
13	POLEANG SELATAN	5	2868	2839	5707
14	POLEANG TENGAH	4	1499	1491	2990
15	POLEANG TENGGARA	5	1553	1648	3201
16	POLEANG TIMUR	5	3857	3920	7777
17	POLEANG UTARA	8	4319	4226	8545
18	RAROWATU	9	2567	2497	5064
19	RAROWATU UTARA	8	2842	2760	5602
20	RUMBIA	5	4202	4606	8808
21	RUMBIA TENGAH	5	2681	2855	5536
22	TONTONUNU	5	2286	2066	4352
<b>TOTAL</b>		<b>143</b>	<b>59.308</b>	<b>59.732</b>	<b>119.040</b>

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 2 Juli 2026

Pih.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



ttd.

DASRIL